



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/471/436.1.2/2022

TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal serta penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2022.
- b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

a. Tugas Pengarah adalah memberikan arahan terhadap Rencana Aksi dan Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya;

b. Tugas Ketua adalah sebagai berikut :

1) mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya;

2) mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya;

- 3) melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
  - 4) mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - 5) melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM; dan
  - 6) melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- c. Tugas Wakil Ketua adalah membantu Ketua dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya;
- d. Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
- 1) melaksanakan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya;
  - 2) mengoordinasikan pendataan, pemuktakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik; dan
  - 3) mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Walikota.
- e. Tugas Anggota adalah sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 2) mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - 3) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 4) melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 5) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- 6) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM di Kota Surabaya.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 September 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradipta Revienda Putra, SH.,MH.  
 Jaksa Madya  
 NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/471/436.1.2/2022  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Anggota
23.	Unsur Instansi Terkait lainnya	Anggota
24.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

